



PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
INDONESIAN LEGAL AID AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

Mitra Matraman, Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18, Jakarta 13150. Telp. 85918064, Fax 85918065

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA INDONESIA (PBHI)

BAB I

ORGANISASI

Nama dan Bentuk

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA disingkatkan PBHI, dalam bahasa Inggris adalah INDONESIAN LEGAL AID AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut perhimpunan.

Pasal 2

Bentuk organisasi ini adalah Perkumpulan.

Lambang dan Semboyan

Pasal 3

Lambang perhimpunan berupa burung merpati putih yang menerobos jeruji, yang melukiskan semangat perjuangan Hak Asasi Manusia dan demokrasi, serta lambang idealisme dan perdamaian.

Pasal 4

Semboyan perhimpunan adalah "Hak Asasi dan Demokrasi untuk semua".

Tempat Kedudukan

Pasal 5

Perhimpunan ini didirikan sejak kongres pertama pada tanggal lima november tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (5-11-1996) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 6

Perhimpunan berkedudukan di Jakarta dan dapat didirikan di tingkat wilayah.

Pasal 7

- (1) Perhimpunan ini meliputi berbagai perhimpunan di tingkat wilayah yang memiliki otonomi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (2) Perhimpunan di tingkat wilayah berkedudukan di ibu kota propinsi;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara lebih lanjut pendirian perhimpunan di tingkat wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Asas, Prinsip, dan Nilai Perjuangan

Pasal 8

Perhimpunan berasaskan pada nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Prinsip-prinsip perhimpunan adalah kesetaraan, kebebasan, kemajemukan, dan solidaritas.

Pasal 10

(1) Perhimpunan dalam memperjuangkan asas dan prinsip organisasi berlandaskan pada :

1. Nilai Fundamental
 - a. Anti kekerasan
 - b. Imparsial
 - c. Non Diskriminasi
 - d. Kesetaraan Gender
 - e. Pluralisme
 - f. Keadilan
2. Nilai Operasional

- a. Aliansi
- b. Kompetisi
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Partisipatif
- f. Independen
- g. Kerelawanan
- h. Profesional

(2) Penjabaran lebih lanjut tentang nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART.

Visi dan Misi

Pasal 11

Visi Perhimpunan adalah :

Terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

Misi Perhimpunan adalah :

1. Mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia;
2. Membela korban pelanggaran Hak Asasi Manusia;
3. Mendidik calon anggota dan anggota sebagai pembela Hak Asasi Manusia;

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Keanggotaan perhimpunan bersifat perorangan dan sukarela.

Pasal 14

Keanggotaan perhimpunan terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa yang definisi maupun syarat-syarat keanggotaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 15

Keanggotaan dinyatakan gugur apabila:

1. Anggota mengundurkan diri secara suka rela;
2. Anggota meninggal dunia;
3. Anggota diberhentikan.

Pasal 16

Tatacara pemberhentian anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 17

- (1) Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat dan menyalurkan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Setiap anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih sebagai perwakilan anggota maupun pengurus perhimpunan baik ditingkat wilayah maupun nasional;
- (3) Setiap anggota berhak atas informasi kegiatan dan terlibat dalam kegiatan perhimpunan;
- (4) Kegiatan perhimpunan yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) akan diatur dalam ART.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota biasa wajib membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Majelis Anggota Nasional;
- (2) Setiap anggota wajib mentaati seluruh peraturan perhimpunan;
- (3) Setiap anggota wajib menjaga nama baik perhimpunan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 19

Struktur Perhimpunan terdiri dari:

1. Majelis Anggota, di tingkat nasional disebut Majelis Anggota Nasional sedang di tingkat propinsi atau wilayah disebut Majelis Anggota Wilayah;

2. Badan Pengurus, di tingkat nasional disebut Badan Pengurus Nasional sedang di tingkat propinsi atau wilayah disebut Badan Pengurus Wilayah.

Majelis Anggota Nasional

Pasal 20

- (1) Majelis Anggota Nasional adalah perwakilan anggota di tingkat nasional yang dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui kongres;
- (2) Masa kerja Majelis Anggota Nasional adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan kongres berikutnya;
- (3) Majelis Anggota Nasional berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- (4) Majelis Anggota Nasional dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dari dan oleh para anggota Majelis Anggota Nasional;
- (5) Syarat atau kriteria untuk menjadi Majelis Anggota Nasional diatur dalam ART.

Wewenang dan Tugas Majelis Anggota Nasional

Pasal 21

Majelis Anggota Nasional berwenang:

1. Mensahkan rencana program dan anggaran tahunan Badan Pengurus Nasional;
2. Mengawasi pelaksanaan program;
3. Mensahkan pendirian Perhimpunan ditingkat wilayah;
4. Membekukan atau membubarkan Perhimpunan di tingkat wilayah;
5. Menyusun dan menetapkan peraturan Majelis Anggota Nasional;
6. Memberikan pendapat dan tindakan penyelesaian terhadap masalah-masalah keorganisasian dalam perhimpunan;
7. Membentuk komisi adhoc penyelesaian sengketa yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Majelis Anggota Nasional bertugas:

1. Menerima dan menyampaikan aspirasi anggota;
2. Penyelenggarakan kongres atau kongres luar biasa;
3. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketetapan, keputusan, dan rekomendasi kongres;
4. Merekomendasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan program kepada Badan Pengurus Nasional;
5. Menyusun rancangan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam kongres;
7. Menyusun dan memberikan laporan tahunan kepada Anggota.

Badan Pengurus Nasional

Pasal 22

- (1) Ketua Badan Pengurus Nasional dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui kongres;
- (2) Badan Pengurus Nasional adalah pelaksana program Perhimpunan;
- (3) Badan Pengurus Nasional terdiri seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara;
- (4) Masa kerja Ketua Badan Pengurus Nasional adalah 3 (tiga) tahun atau sampai kongres berikutnya;
- (5) Sekretaris dan bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengurus Nasional atas persetujuan Majelis Anggota Nasional.

Wewenang & Tugas Ketua Badan Pengurus Nasional

Pasal 23

Ketua Badan Pengurus Nasional berwenang:

1. Membentuk struktur kepengurusan Badan Pengurus Nasional;
2. Mengangkat dan memberhentikan fungsionaris dan staf Badan Pengurus Nasional;
3. Bertindak mewakili atau bertindak atas nama perhimpunan di dalam dan di luar pengadilan;
4. Mengkoordinasikan program perhimpunan dengan wilayah;
5. Meminta laporan berkala setiap 6 (enam) bulan dari Badan Pengurus Wilayah.

Ketua Badan Pengurus Nasional bertugas:

1. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketetapan, keputusan, dan rekomendasi kongres;
2. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan perhimpunan;
3. Memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis Anggota Nasional dan tembusannya disampaikan kepada Majelis Anggota Wilayah;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam kongres.

Majelis Anggota Wilayah

Pasal 24

- (1) Majelis Anggota Wilayah adalah perwakilan anggota yang dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah anggota wilayah;
- (2) Masa kerja Majelis Anggota Wilayah adalah 3 (tiga) tahun atau sampai musyawarah wilayah berikutnya;
- (3) Majelis Anggota Wilayah berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (4) Majelis Anggota Wilayah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dan ditetapkan dari dan oleh para anggota majelis wilayah.

Wewenang dan Tugas Majelis Anggota Wilayah

Pasal 25

Majelis Anggota Wilayah berwenang :

1. Mensahkan rencana program dan anggaran tahunan Badan Pengurus Wilayah;
2. Mengawasi ketetapan kongres, musyawarah wilayah dan pelaksanaan program.

Majelis Anggota Wilayah bertugas:

1. Menerima dan menyampaikan aspirasi anggota;
2. Melaksanakan musyawarah anggota wilayah atau musyawarah anggota wilayah luar biasa;
3. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketetapan, keputusan, dan rekomendasi musyawarah wilayah;
4. Merekomendasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan program oleh pengurus;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah wilayah;
6. Menyusun dan memberikan laporan tahunan kepada Anggota.

Badan Pengurus Wilayah

Pasal 26

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah dipilih, diangkat, dan diberhentikan melalui musyawarah anggota wilayah;

- (2) Badan Pengurus Wilayah adalah pelaksana program Perhimpunan di tingkat wilayah;
- (3) Badan Pengurus Wilayah terdiri seorang Ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara;
- (4) Masa kerja Ketua Badan Pengurus Wilayah adalah 3 (tiga) tahun atau sampai kongres berikutnya;
- (5) Sekretaris dan bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah atas persetujuan Majelis Anggota Wilayah.

Wewenang dan Tugas Badan Pengurus Wilayah

Pasal 27

Ketua Badan Pengurus Wilayah berwenang:

1. Membentuk struktur kepengurusan Badan Pengurus Wilayah;
2. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara Badan Pengurus Wilayah atas persetujuan Majelis Anggota Wilayah;
3. Mengangkat dan memberhentikan staf Badan Pengurus Wilayah;
4. Mengkoordinasikan program perhimpunan di tingkat wilayah dengan Badan Pengurus Nasional .

Ketua Badan Pengurus Wilayah bertugas:

1. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketetapan, keputusan, dan rekomendasi musyawarah wilayah;
2. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan perhimpunan ditingkat wilayah;
3. Memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Majelis Anggota Wilayah dan tembusannya kepada anggota wilayah;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Musyawarah wilayah.

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kongres

Pasal 28

- (1) Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di dalam perhimpunan;
- (2) Kongres diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali yang tata cara penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Majelis Anggota Nasional;
- (4) Kongres berwenang untuk:
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - b. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Anggota Nasional;
 - c. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Badan Pengurus Nasional ;
 - d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Majelis Anggota Nasional;
 - e. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pengurus Nasional ;
 - f. Menetapkan garis-garis besar kebijakan program 3 (tiga) tahun perhimpunan;
 - g. Menetapkan hasil-hasil kongres;

(5) Peserta kongres terdiri dari unsur Majelis Anggota Nasional, Badan Pengurus Nasional, Majelis Anggota Wilayah, Badan Pengurus Wilayah dan Anggota Perhimpunan.

(6) Dalam hal adanya perkembangan jumlah anggota, peserta kongres diatur oleh peraturan perhimpunan;

Kongres Luar Biasa

Pasal 29

(1) Kongres luar biasa diselenggarakan dalam hal terjadinya keadaan luar biasa;

(2) Keadaan luar biasa adalah:

a. apabila terjadi keadaan Ketua Badan Pengurus Nasional berhalangan atau tidak mampu menjalankan wewenang dan tugasnya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perhimpunan;

b. apabila perhimpunan akan dilakukan pembubaran sebagaimana dimaksud pada pasal 34;

(3) Tatacara penyelenggaraan kongres luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Musyawarah Anggota Wilayah

Pasal 30

(1) Musyawarah Anggota Wilayah adalah forum tertinggi di tingkat Perhimpunan Wilayah;

(2) Musyawarah Anggota Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali yang tata cara penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART);

(3) Musyawarah Anggota Wilayah diselenggarakan oleh Majelis Anggota Wilayah;

(4) Musyawarah anggota wilayah berwenang untuk:

a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Majelis Anggota Wilayah;

b. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Badan Pengurus Wilayah;

c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Majelis Anggota Wilayah;

d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Ketua Badan Pengurus Wilayah;

e. Menetapkan garis-garis besar kebijakan program 3 (tiga) tahun perhimpunan di tingkat wilayah;

f. Menetapkan hasil-hasil musyawarah wilayah.

(5) Peserta musyawarah anggota wilayah adalah anggota Perhimpunan wilayah;

(6) Musyawarah Anggota wilayah sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu ($1/2+1$) peserta musyawarah anggota wilayah;

(7) Keputusan Musyawarah Anggota sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu peserta musyawarah wilayah yang hadir.

Musyawarah Anggota Luar Biasa

Pasal 31

- (1) Musyawarah anggota wilayah luar biasa diselenggarakan dalam hal terjadinya keadaan luar biasa;
- (2) Keadaan luar biasa adalah apabila terjadi keadaan Ketua Badan Pengurus Wilayah berhalangan atau tidak mampu menjalankan wewenang dan tugasnya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perhimpunan;
- (3) Tatacara penyelenggaraan musyawarah anggota wilayah luar biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Rapat dan Sidang

Pasal 32

- (1) Sidang dan Rapat terdiri dari:
 - a. Sidang dan Rapat Majelis Anggota Nasional;
 - b. Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat kerja;
 - d. Rapat Majelis Anggota Nasional dan Badan Pengurus Nasional;
 - e. Rapat Majelis Anggota Nasional dan Majelis Anggota Wilayah;
 - f. Rapat Badan Pengurus Nasional;
 - g. Sidang dan Rapat Majelis Anggota Wilayah;
 - h. Rapat Majelis Anggota Wilayah dan Badan Pengurus Wilayah;
 - i. Rapat Badan Pengurus Wilayah.

- (2) Sidang dan Rapat Majelis Anggota Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mensahkan rencana program dan anggaran, mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara pengurus Nasional, memonitor dan menilai implementasi program, mensahkan pendirian perhimpunan di tingkat wilayah, menyusun dan menetapkan peraturan Majelis Anggota Nasional, membentuk komisi adhoc penyelesaian sengketa serta memberikan pertimbangan dan atau persetujuan terhadap strategi dan langkah politik perhimpunan yang dijalankan oleh Badan Pengurus Nasional;
- (3) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk menyusun rencana program tahunan dan tiga tahunan sesuai dengan garis-garis besar program yang dimandatkan kongres;
- (4) Rapat Majelis Anggota Nasional dan Badan Pengurus Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- (5) Rapat Majelis Anggota Nasional dan Majelis Anggota Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkup peran dan fungsi majelis anggota;
- (6) Rapat Badan Pengurus Nasional merupakan rapat internal pengurus yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dalam rangka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkup program kerja perhimpunan di tingkat Nasional;
- (7) Sidang dan Rapat Majelis Anggota Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan untuk mensahkan rencana program dan anggaran wilayah, mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara wilayah, memonitor dan menilai implementasi program serta

memberikan pertimbangan dan atau persetujuan terhadap strategi dan langkah politik perhimpunan yang dijalankan oleh Badan Pengurus Wilayah;

(8) Rapat Majelis Anggota Wilayah dan Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan;

(9) Rapat Badan Pengurus Wilayah merupakan rapat internal pengurus yang dilaksanakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dalam rangka untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan lingkup program kerja perhimpunan di tingkat wilayah.

BAB V PERATURAN-PERATURAN PERHIMPUNAN

Pasal 33

Peraturan-peraturan perhimpunan sesuai hirarki terdiri dari: Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

2. Peraturan Perhimpunan yang dibuat oleh Majelis Anggota Nasional dan Ketua Badan Pengurus Nasional;

Keputusan Majelis Anggota Nasional;

Keputusan Ketua Badan Pengurus Nasional;

Keputusan Majelis Anggota Wilayah;

Keputusan Ketua Badan Pengurus Wilayah.

BAB VI HUBUNGAN ANTARA PERHIMPUNAN NASIONAL DAN PERHIMPUNAN WILAYAH

Pasal 34

Hubungan antara Perhimpunan Nasional dan Perhimpunan Wilayah akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga (ART) dan Peraturan Perhimpunan.

BAB VII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Kekayaan

Pasal 35

Seluruh harta kekayaan Perhimpunan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, di Nasional dan wilayah adalah milik perhimpunan dan harus dicatatkan atas nama perhimpunan.

Pendanaan

Pasal 36

Sumber dana untuk pembiayaan perhimpunan berasal dari:

1. Iuran wajib anggota;
2. Sumbangan sukarela;
3. Donasi/hibah pribadi, Lembaga pemerintah, atau swasta baik dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;

4. Usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perhimpunan lain: Pelayanan hukum, Penerbitan, Penelitian, Pendidikan dan pelatihan;
5. Tata cara dan pengelolaan dana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII PEMBUBARAN PERHIMPUNAN

Pasal 37

Pembubaran perhimpunan hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa dengan agenda yang khusus ditetapkan untuk itu, dengan persyaratan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ tiga perempat) dari seluruh anggota tetap dan anggota luar biasa di tingkat nasional dan disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari peserta yang hadir.

Pasal 38

1. Jika perhimpunan dibubarkan maka seluruh kekayaan perhimpunan baik bergerak maupun tidak bergerak setelah menyelesaikan utang-piutang, dilimpahkan kepada lembaga non-profit yang sesuai dengan visi dan misi perhimpunan;
2. Penetapan lembaga penerima kekayaan milik perhimpunan dan perhitungan aset perhimpunan ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh kongres atau kongres luar biasa.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini atau yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan Majelis Anggota Nasional.

BAB X PENUTUP

Pasal 40

1. Dengan berlakunya Perubahan Anggaran Dasar (AD) ini, maka Anggaran Dasar (AD) Perhimpunan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Anggota Nasional PBHI No : 11/Kep/MA/IV/2007 pada tanggal 5 April 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada Kongres V PBHI di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 2007.